

DO NOT RESUCITATE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Ricko Alvis

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: rickoalvis28@gmail.com



Abstract: *Do Not Resuscitate (DNR) is a medical instruction not to perform Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) if the patient has stopped breathing or the heart is no longer beating. This often overlaps with euthanasia. In many countries there are still many doubts in performing DNR on patients. So we need a legal certainty in conducting DNR. This study uses normative legal methods. From the results of the study, it was found that there are so many laws that regulate the implementation of DNR in Indonesia. But what is relevant is Permenkes 37 is the condition of the patient who is terminal, where CPR no longer has a positive impact, not DNR which leads to euthanasia.*

Keywords: *Do not resucitation, Cardio Pulmonary Resucitation, euthanasia*

Abstrak: Do Not Resuscitate (DNR) adalah instruksi medis untuk tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) jika pasien berhenti bernapas atau jantungnya tidak lagi ada berdenyut. Hal ini sering tumpang tindih dengan euthanasia. Di berbagai negara pun masih banyak keraguan dalam melakukan DNR pada pasien. Sehingga diperlukan suatu kepastian hukum dalam melakukan DNR. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan sejak 2014 sudah ada begitu undang-undang yang mengatur pelaksanaan DNR di Indonesia ini yaitu permenkes 37 adalah kondisi pasien yg sudah terminal, dimana RJP tidak memberikan dampak positif lagi, bukan DNR yang mengarah ke eutahanasia.

Kata Kunci: Do Not Resucitation; Resusitasi Jantung Paru; Euthanasia

Pendahuluan

Do Not Resuscitate (DNR) adalah instruksi medis, diperintahkan oleh dokter atau tertulis dalam *Advance Directive (AD)*, oleh pasien untuk mengarahkan penyedia layanan kesehatan, tidak melakukan *Cardio Pulmonary Resucitation (CPR)* atau Resusitasi Jantung Paru (RJP) jika dia berhenti bernapas atau jantungnya tidak lagi ada berdenyut. Tujuan dari perintah DNR adalah untuk mengizinkan pasien yang sekarat, untuk meninggal dengan integritas tanpa melalui upaya RJP yang sia-sia sebelum meninggal. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa usia adalah faktor penentu yang berpengaruh untuk kelangsungan hidup pasca RJP, sedangkan dalam banyak penelitian, hasil yang lebih buruk terkait dengan penyebab penyakit daripada usia itu sendiri. Namun, dalam praktik di bidang medis, ada banyak situasi di mana garis antara kondisi dapat dipulihkan dan tidak dapat dipulihkan tidak jelas. Keadaan penyakit ginjal

stadium akhir (ESRD) atau kanker terminal, membuat keputusan DNR menjadi pilihan yang lebih jelas dibandingkan dengan penyakit lain, namun tetap dianggap keputusan yang memberatkan. Umumnya, pada saat khusus pengambilan keputusan di akhir hidup, otonomi pasien tidak diperoleh dengan baik. Pengambilan keputusan DNR salah satu hal yang rumit untuk dilakukan, hal ini sangat erat hubungan dengan etika moral serta masalah hukum yang berlaku. Keputusan DNR harus didiskusikan dengan baik antara dokter dan tenaga kesehatan profesional lainnya dan harus atas permintaan dari yang bersangkutan atau keluarga terdekat (ini alasan yang paling penting untuk memutuskan tindakan DNR).

Prosedur DNR harus mengikuti standar yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit). Tindakan DNR secara jelas dikonseptualisasikan dan dipahami negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Perdebatan mengenai aspek hukum DNR masih terus berlaku dan beberapa negara melakukan pelarangan DNR atas beberapa pertimbangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Apakah DNR termasuk Euthanasia?

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Euthanatos.” “Eu” berarti baik, tanpa penderitaan, dan “Thanatos” berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing, a good death, atau enjoy death (mati dengan tenang).⁷

Secara terminologi kedokteran, euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja, tanpa rasa sakit, karena kasihan untuk meringankan penderitaan si sakit. Tindakan ini dilakukan kepada penderita penyakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh.

Euthanasia bisa ditinjau dari berbagai sudut, seperti cara pelaksanaannya, dari mana datang permintaan, sadar tidaknya pasien, dan lain-lain. Ditinjau dari pelaksanaannya, euthanasia ada dua jenis, yaitu:

a. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis melalui intervensi atau tindakan aktif dari seorang petugas medis (dokter), bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien. Dengan kata lain, euthanasia aktif sengaja dilakukan untuk membuat pasien yang bersangkutan meninggal dunia. Baik dengan cara memberikan obat bertakaran tinggi (overdosis) atau menyuntikkan obat dengan dosis atau cara lain yang dapat menyebabkan kematian.

b. Euthanasia Pasif

Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Menurut kamus hukum, Euthanasia pasif adalah pihak dokter menghentikan segala obat yang diberikan kepada pasien, kecuali obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atas permintaan pasien. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Euthanasia pasif adalah tindakan mempercepat kematian pasien dengan cara menolak memberikan pertolongan seperti menghentikan atau mencabut segala pengobatan yang menunjang hidup si pasien.

Di Cina dan Korea Selatan misalnya, DNR dilarang dengan asas keadilan bahwa tindakan pengobatan seperti RJP harus dilakukan sama pada setiap orang dalam kondisi dan tempat yang sama. Di Amerika Serikat, keputusan DNR menjadi legal setelah pertengahan tahun 1970-an. Asosiasi Medis Amerika awalnya menyarankan agar keputusan untuk menahan diri dari resusitasi didokumentasikan dengan benar. Selain itu, disorot bahwa RJP dimaksudkan untuk pencegahan kematian yang terburu-buru, bukan pengobatan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau terminal. Contoh lain, di Inggris, mengemukakan bahwa orang yang diberikan label DNR memiliki kemungkinan untuk ditelantarkan dan tidak mendapat penatalaksanaan yang layak. Dokter juga harus dapat menggali apakah ada kemungkinan keinginan euthanasia, terutama pada pasien dewasa yang kompeten namun menolak resusitasi jantung paru secara irasional.

Di Indonesia ada kecenderungan yang mengartikan beberapa bentuk pengakhiran hidup yang menyerupai tindakan euthanasia sebagai suatu tindakan euthanasia, yang pada dasarnya tindakan ini tidak boleh diartikan sebagai suatu tindakan euthanasia. Fred Ameln selaku Wakil Ketua Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia, dalam makalahnya pada Kongres I Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Agustus 1986 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan judul “Berbagi Kecenderungan Dalam Hukum Kedokteran di Indonesia”, bentuk – bentuk semu euthanasia tersebut yakni¹⁰ : a). Mati otak dan mengakhiri pengobatan b). Menghentikan pengobatan yang tidak ada gunanya c). Menolak perawatan medis atau pengobatan Indonesia menganut asas legalitas, namun salah satu kelemahan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai tindakan euthanasia. Hal ini tentunya akan menjadi tuntutan tersendiri bagi tenaga medis ketika harus berurusan dengan tindakan euthanasia.

Perkara euthanasia memang belum diatur secara khusus baik dalam UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran. Namun selama ini pasal yang paling mendekati adalah Pasal 344 KUHP yang secara eksplisit melarang adanya euthanasia aktif. Euthanasia aktif dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis yang dilakukan secara sengaja atau dapat dikatakan sebagai malpraktik medis Kriminal. Siapapun yang menghilangkan nyawa seseorang dalam situasi apapun tanpa hak yang dimilikinya, kecuali ia dibenarkan oleh undang – undang dianggap sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Meskipun dalam suatu perkara pasien sendirilah yang meminta untuk dilakukannya tindakan euthanasia, maka tenaga medis yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana.

2. DNR Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Sebelum tahun 2014 belum ada peraturan yang secara jelas mengatur bagaimana DNR dilakukan di Indonesia. Dasar perundang-undangan yang banyak digunakan sebagai landasan dalam mempertahankan kehidupan manusia adalah UUD tahun 1945 pasal 28 A

perubahan kedua yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” yang merupakan hak azazi manusia. Selanjutnya dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan. Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 56 (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Pelaksanaan setiap tindakan kedokteran harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah mendengarkan penjelasan yang cukup oleh dokter, persetujuan diberikan baik secara lisan maupun tertulis (*informed Consent*). Hal ini tertulis pada UU no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan no. 37 tahun 2014 Mengenai Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Penghentian terapi bantuan hidup (*with-drawing life supports*) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Pasal 14 (1) Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya (*terminal state*) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (*futile*) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. (2) Kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien yang *terminal state* dan tindakan kedokteran yang sudah sia-sia (*futile*) ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Rumah Sakit. (3) Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup tindakan kedokteran terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik. (4) Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien. (5) Terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik dan/atau perawatan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary*), meliputi: diantaranya poin b. Resusitasi Jantung Paru, dan inilah DNR.

Simpulan

Do Not Resuscitate adalah instruksi medis, diperintahkan oleh dokter atau tertulis dalam AD, oleh pasien untuk mengarahkan penyedia layanan kesehatan, tidak melakukan RJP jika dia berhenti bernapas atau jantungnya tidak lagi ada berdenyut. Tujuan dari perintah DNR adalah untuk mengizinkan pasien yang sekarat, untuk meninggal dengan integritas tanpa melalui upaya RJP yang sia-sia sebelum meninggal. Pengambilan keputusan DNR salah satu hal yang rumit untuk dilakukan, hal ini sangat erat hubungan dengan etika moral serta masalah hukum yang berlaku.

Di sisi lain euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja, tanpa rasa sakit, karena kasihan untuk meringankan penderitaan si sakit. Tindakan ini dilakukan kepada penderita penyakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh. Hal ini yang membuat DNR dan euthanasia menjadi tumpang tindih. Hal ini diperjelas penggunaannya dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia DNR yang diperbolehkan oleh permenkes 37 adalah kondisi pasien yg sudah terminal, dimana RJP tidak memberikan dampak positif lagi, bukan DNR yang mengarah ke euthanasia.

Daftar Pustaka

- [1] Baek MS, Koh Y, Hong S, Lim C, Huh JW (2016) *Pengaruh waktu pesanan jangnan-resusitasi pada hasil klinis pasien sakit kritis*. The Korean Journal of Critical Care Medicine 31: 229-235
- [2] Trivedi S (2013) *Perspektif dokter tentang status resusitasi dan urutan DNR pada pasien kanker lansia*. Perwakilan Praktisi Oncol Radiother 18: 53-56.
- [3] Fu et al. *Early and late do-not-resuscitate (DNR) decisions in patients with terminal COPD: a retrospective study in the last year of life*. International Journal of COPD. 2018;13: 2447–2454 [DOI]
- [4] Chen et al. *Two distinct Do-Not-Resuscitate protocols leaving less to the imagination: an observational study using propensity score matching*. BMC Medicine. 2014, 12:146
- [5] National Conference on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Emergency Cardiac Care (ECC) (1986) *Standar dan pedoman untuk cardiopulmonary resuscitation (CPR) dan perawatan jantung darurat (ECC). Bagian VIII: pertimbangan dan rekomendasi medikolegal*. JAMA 255: 2979-2984
- [6] <https://www.verywellhealth.com/do-not-resuscitate-dnr-orders-1298839?print>. (Accessed on October 25, 2018)[DOI]
- [7] Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed.), Problematika Hukum Islam Komtemporer*, buku ke- 4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 64.
- [8] Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 176.
- [9] Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 101.
- [10] Mariyanti, Ninik; 1988, “Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, PT Bina Aksara, Jakarta, h. 26
- [11] Sutarno, 2014, “Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Setara Press, h.39
- [12] Permenkes nomor 37 tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian dan Pemafaatan Organ Donor.